

# DAMPAK DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM TINJAUAN ISLAM

**Andri Gunawan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI  
andri.gunawan@yarsi.ac.id

**Irwandi M. Zen.**

Fakultas Teknik Informasi Universitas YARSI  
irwandiguchi@gmail.com

**Siti Nur Riani**

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI  
siti.nur@yarsi.ac.id

---

## **Abstract**

*Sexual violence, especially against women, has become a profound health issue. Sexual violence includes acts of degrading, insulting and abusing a person's body due to inequality of power and gender differences, which has an impact on a person's physical and psychological well-being. Islam affirms gender equality and condemns violence against women. This research examines the impact and prevention of sexual violence, using an Islamic perspective. This research uses the literature study method by understanding and studying theories from various relevant literature to arrive at comprehensive conclusions. The results explain that sexual violence can have serious impacts such as post-traumatic stress disorder (PTSD) which involves symptoms like intense fear, high anxiety, and rigid emotions. Islam prevents sexual violence by providing clear rules in social interactions, including guidelines on etiquette, dress ethics, maintaining proper gaze and aurat, and establishing severe penalties for perpetrators of sexual violence.*

**Keywords:** *Impact, Islam, Sexual Violence, Prevention.*

## **Abstrak**

Kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan telah menjadi isu kesehatan yang mendalam. Kekerasan seksual mencakup tindakan merendahkan, menghina, dan melecehkan tubuh seseorang karena ketidaksetaraan kekuasaan atau perbedaan gender yang berdampak pada fisik dan psikis seseorang. Islam menegaskan kesetaraan gender dan mengutuk kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini mengkaji dampak dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan dengan pendekatan Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan untuk dianalisis sehingga menghasilkan Kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat

berdampak serius seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yang melibatkan gejala seperti ketakutan intens, kecemasan tinggi, dan emosi yang kaku. Islam mencegah kekerasan seksual dengan cara memberikan aturan-aturan yang jelas dalam pergaulan sosial, seperti sopan santun, etika berpakaian, menjaga pandangan dan aurat, serta menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Dampak, Islam, Kekerasan Seksual, Pencegahan.

## Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual telah menarik perhatian karena tingkat kekerasan yang tinggi. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus<sup>1</sup>. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merusak kesopanan serta perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Kekerasan seksual merujuk pada segala perbuatan yang menghinakan, merendahkan, atau melecehkan tubuh dan fungsi reproduksi individu karena ketidaksetaraan kekuasaan atau perbedaan gender yang dapat berpotensi menyebabkan penderitaan, baik secara psikis maupun fisik, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi dan menghambat kemampuan seseorang untuk mengejar pendidikan tinggi dengan aman dan efektif<sup>2</sup>.

Dalam hal ini dapat dibedakan terkait perbedaan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual terdiri dari dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang memiliki arti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual mempunyai arti seks, yaitu sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yakni: laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kata seksual adalah sifat dari suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan perkara yang berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Dengan demikian, pelecehan seksual adalah sifat merendahkan, menghinakan kaum perempuan pada suatu

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Kemendikbutristek: Pusat Penguatan Karakter, 2022, hal. 4.

hal yang berkaitan dengan perkara persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Pelecehan seksual dirasakan sebagai suatu perilaku intimidasi, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban.

Sedangkan kekerasan seksual merujuk Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal<sup>3</sup>. Kekerasan seksual dapat menimpa individu tanpa memandang usia dan waktu serta gendernya. Kekerasan tersebut telah terjadi secara berulang, menghinggapi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, dunia akademik, komunitas, tempat kerja, dan dalam hubungan sebaya. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban kekerasan adalah individu yang mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan pertahanan, baik secara psikologis maupun fisik. Korban kekerasan seksual cenderung tidak memercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga<sup>4</sup>.

Dalam perspektif Agama Islam ditegaskan bahwa semua makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat yang setara di mata-Nya. Ajaran Islam tidak membedakan gender, melainkan menekankan bahwa perbedaan di antara individu hanya terkait dengan nilai ibadah dan ketakwaan mereka terhadap Allah SWT<sup>5</sup>. Oleh karena itu,

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*, Kemendikbutristek: Pusat Penguatan Karakter, 2022, hal. 2.

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/ivena-komaling/kekerasan-seksual-pencegahan-penanganan-dan-penghentian-1zQSYKMZB6J/3>

<sup>5</sup> Dadang Jaya, "Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam", *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS)*, Vol. 4, No. 1 (2019), 19-40.

dalam konteks pandangan Islam, tindakan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai perbuatan tercela dan bertentangan dengan hukum serta syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا  
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, pun tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan<sup>6</sup>.

Di ayat lainnya, Allah SWT menjelaskan untuk menjauhi hal-hal yang mendekati perkara zina. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai edukasi dan pencegahan kekerasan seksual dari segi pandangan Islam di lingkungan pendidikan. Kekerasan ini dianggap sebagai tindakan tercela yang melanggar nilai-nilai agama dan moral, karena Islam mengajarkan kesetaraan gender. Tindakan untuk mencegah serta edukasi dan menghentikan kekerasan seksual perlu dilakukan demi menjaga martabat

<sup>6</sup> M. Nasir, dkk., "Pendidikan Karakter Anak dalam al-Quran Surat al-A'raf Ayat 31-33 ", *ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023), 68-79.

dan hak-hak perempuan, serta tercipta lingkungan yang baik dan memberikan dampak positif di ranah kehidupan individu maupun ruang publik.

## Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan referensi dari beberapa penelitian sebelumnya yang kemudian dianalisis untuk menyimpulkan hasilnya. Penelitian ini menguraikan konsekuensi dan langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan dalam konteks pandangan Islam berlandaskan nilai-nilai mulia (*Al-Akhlak Al-Karimah*).

## Pembahasan

### 1. Faktor Pendorong dan Dampak Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Islam

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan sebagainya<sup>7</sup>. Kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur tabu, seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. *Illat* yang dijadikan dasar bahwa hal itu masuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya<sup>8</sup>.

Beberapa faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual, antara lain<sup>9</sup>:

1. Kedudukan laki-laki lebih mendominasi dari pada perempuan. Manusia adalah makhluk sosial, dimana laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, dan

<sup>7</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis," *Al Maqashidi*, Vol. 3, No. 1 (2020): 16–23.

<sup>8</sup> Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, Abd. Rahman, "Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6 (2023): 2581–2590.

<sup>9</sup> Rahmatiah HL, Abdul Rivai Poli, M Saleh Ridwan, "Problematisasi bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam", Vol. 5, No. 2 (2024): 74–82.

saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sebenarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama. Kenyataannya di masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender. Kedudukan laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini terlihat dalam peran dan hak perempuan yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

2. Perempuan dianggap sebagai objek pelampiasan seksual. Mereka sering diperlakukan sebagai objek untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan terhadap perempuan masih seperti zaman dahulu. Padahal Islam memerintahkan kepada para laki-laki agar memperlakukan wanita dengan baik, dan tidak boleh merendahkan mereka. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak*

*mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

3. Rasa usil yang disebabkan oleh moral yang kurang baik. Banyak remaja mengganggu dan menggoda dengan bersiul, ucapan menggoda, atau hanya sekedar usil di pinggir jalan, tanpa maksud serius. Hal ini disebabkan kurangnya etika dan moral yang berkaitan dengan iman, dan tidak memiliki sikap baik dan tertib. Dengan sikap sembrono tersebut, mereka acuh terhadap korban pelecehan seksual termasuk yang berjilbab ataupun tidak. Padahal Islam sudah mengajarkan umatnya untuk berperilaku baik dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”*

4. Lemahnya pengendalian hawa nafsu. Nafsu adalah hal yang sulit dikendalikan oleh orang lain, kecuali diri sendiri. Orang yang hanya mementingkan kesenangan seksual belaka maka orang tersebut mengeruhkan akal sehatnya dan menghilangkan pikiran jernihnya. Artinya hanya dunia yang ingin diraih, tanpa memikirkan kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat<sup>10</sup>. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jatsiyah ayat 23:

<sup>10</sup> Aminaturrahma, Azizatul Inayah, Tiara Citra Anggraini, Aulia Sholichah Iman Nurhotimah. “Pemicu Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2 (2022): 2696–2701.

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

*“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”*

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwasanya orang-orang yang tertipu dan dipermainkan oleh hawa nafsunya sehingga menjadikan hawa nafsunya sebagai ‘Tuhan’, sehingga menyebabkan kepada kehancuran bagi dirinya. Kekerasan seksual tidak hanya tentang daya tarik fisik atau usia korban, tetapi lebih tentang dorongan kuasa dan kontrol yang dimiliki oleh pelaku. Mereka mengejar kepuasan pribadi tanpa memperdulikan kehormatan atau martabat korban, dan ini merupakan perilaku yang sangat merugikan dan tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk terus mengedepankan kesadaran tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak individu dari segala bentuk pelecehan seksual<sup>11</sup>. Dalam agama Islam, sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela, karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang<sup>12</sup>.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, hal-hal tersebut merujuk pada kurangnya penerapan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya harus diterapkan sejak kecil. Nilai-nilai keislaman tersebut diantaranya bisa meliputi nilai iman akan adanya Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, nilai Islam, yaitu berperilaku baik, menebar kedamaian, tolong menolong antar sesama umat Islam, dan toleransi. Nilai ihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah SWT selalu menyertai hamba-Nya dimanapun mereka berada. Nilai taqwa, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah SWT, dan memenuhi segala

<sup>11</sup> Khozinatul Asrori, Moh. Ahmadi, “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan KUHP,” *Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 11, No. 1 (2024): 104–121.

<sup>12</sup> Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, Abd. Rahman, *op. cit.* hal. 2581–2590.

perintah-Nya. Nilai ikhlas, yaitu menerima lapang dada dengan ketentuan yang berasal dari Allah SWT. Nilai tawakkal, yakni mengadu dan berserah hanya kepada Allah SWT dengan hati yang yakin diberi jalan yang terbaik. Nilai syukur, yakni memberikan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas kenikmatan dan rahmat yang didapat di dunia. Nilai sabar, yaitu menahan dari segala sesuatu seperti marah, hawa nafsu, menuntut ilmu dan lainnya dengan mengharap ridho Allah SWT<sup>13</sup>.

Ajaran Islam memandang kekerasan seksual sebagai perbuatan dosa dan melanggar larangan Allah SWT, karena perbuatan itu berakibat fatal, baik dari aspek psikologis maupun sosiologis<sup>14</sup>. Secara umum, dampak yang sering terjadi pada korban kekerasan seksual adalah minder atau mengurung diri, atau ingin menjauh dari orang-orang. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, dan merasa direndahkan oleh masyarakat. Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk dari pelaku kekerasan seksual yang bermoral rendah<sup>15</sup>. Orang yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali menghadapi konsekuensi yang memenuhi karakteristik dari gangguan psikologis yang dikenal sebagai *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Gejala-gejala dari kondisi ini meliputi tingkat ketakutan yang sangat tinggi, kecemasan yang kuat, serta keterbatasan dalam ekspresi emosi setelah mengalami peristiwa traumatis<sup>16</sup>. Gejala pasca-trauma mencakup reaksi syok, kenangan traumatis yang menetap, fluktuasi emosi, dan upaya penghindaran. Reaksi syok adalah respons psikologis yang melibatkan pikiran dan perilaku yang muncul setelah mengalami peristiwa traumatis yang mengganggu kemampuan seseorang untuk merespons. Kenangan traumatis yang menempel pada pikiran bisa memicu respons emosional yang kuat. Perubahan emosi yang tidak stabil terkait dengan fluktuasi perasaan yang timbul sebagai akibat dari pengalaman kekerasan seksual terkadang muncul perasaan sedih yang terus-menerus

<sup>13</sup> Aminaturrahma, Azizatul Inayah, Tiara Citra Anggraini, Aulia Sholichah Iman Nurshotimah. *op. cit.* hal. 2696–2701.

<sup>14</sup> Muhammad Rifqi Afrizal, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak, Tadzkirotul Ulum. “Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'an” *Jurnal Tafsire*, Vol. 10, No. 2 (2022), 154-168.

<sup>15</sup> Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, Abd. Rahman, *op. cit.* hal. 2581–2590.

<sup>16</sup> Maurizka Khoirunnisa, Usep Dayat, Kariena Febriantini. “Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 5 (2022): 1517–1522.

tanpa penyebab yang jelas, dan jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa memicu perasaan depresi<sup>17</sup>.

Selain itu, dampak dari kekerasan seksual bagi korban adalah munculnya perasaan tidak berdaya karena adanya rasa takut yang berlebihan. Orang yang mengalami kekerasan seksual akan sering mimpi buruk, fobia, dan memiliki kecemasan berlebih. Hal ini akan membuat individu merasa lemah dan kurang efektif dalam beraktivitas sehari-hari. Kekerasan seksual juga dapat memunculkan perasaan bersalah dan malu pada diri korban. Perasaan ini muncul sebagai akibat dari ketidakberdayaan mereka dalam melawan dan melindungi diri<sup>18</sup>.

## 2. Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Islam

Pedoman pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun psikis, sehingga membuat hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi secara aman dan optimal. Krisis keadilan bagi korban kekerasan seksual sedang terjadi di banyak Perguruan Tinggi di Indonesia. Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus pun banyak naik ke permukaan dan menjadi sorotan publik. Institusi Pendidikan mestinya menjadi ruang aman bagi setiap civitas akademik di dalamnya, namun kekerasan seksual menjadi fenomena kejahatan yang sulit dituntaskan dengan cara yang adil dan memihak pada korban.

Dalam rangka melakukan pencegahan dan menangani kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi, Kemendikbudristek RI menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021<sup>19</sup>. Peraturan ini bertujuan untuk:

<sup>17</sup> F. Kumalasari, R. Y. E Kusumiati. "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Perkembangan Remaja (The Impact of Sexual Violence in the Domestic Sphere on Adolescent Development)," *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, Vol. 14, No. 1 (2023): 1–19.

<sup>18</sup> Sumardi Efendi, Dar Kasih. "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022): 88–100.

<sup>19</sup> *Permendikbudristek RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2021.

- a. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus.
- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan diantara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di lingkungan Perguruan Tinggi secara yuridis, pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal atau sah dalam hal pencegahan ataupun penindaklanjutan pelaku pelecehan seksual dengan mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut. Permendikbudristek ini dianggap sebagai payung atau dasar hukum bagi perguruan tinggi sebagaimana sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut.

Peraturan ini tentunya menuai respons pro dan kontra dari berbagai pihak, seperti MUI yang kontra dengan peraturan ini karena pemerintah menggunakan “persetujuan korban” sebagai tolak ukur kekerasan seksual. Frasa tersebut dinilai kurang sesuai dengan nilai Pancasila yang menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam karena ketika terdapat “persetujuan” dari kedua belah pihak, maka hal tersebut dianggap melanggar norma agama Islam<sup>20</sup>.

Perguruan tinggi bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pelaksanaa n pengurusan administratif, membuat pengaturan dan pengelolaan, pengawasaan suasana perguruan tinggi serta membuat sistem hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Untuk langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang bersifat kultural, selain tanggung jawab perguruan tinggi juga perlu kerjasama dari semua masyarakat kampus seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menciptakan budaya kampus yang ramah kekerasan lingkungan melalui menciptakan komunikasi yang

---

<sup>20</sup> CNN Indonesia, “MUI Minta Pasal Bermasalah Permendikbud Soal Kekerasan Seks Dicabut,” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut), 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut>.

ramah kekerasan, akses informasi yang mudah, dan penerapan pembelajaran yang ramah dari kekerasan seksual<sup>21</sup>.

Mencegah kekerasan seksual di kalangan pelajar adalah langkah yang sangat krusial dalam memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa<sup>22</sup>. Beberapa tindakan yang bisa diambil untuk mencegah kekerasan seksual di antara mahasiswa dan tenaga pendidikan, antara lain:

#### 1. Mahasiswa

- Aktifkan wacana atau kegiatan positif yang membahas isu-isu Hak Asasi Manusia, relasi kekuasaan, perspektif disabilitas, dan tindakan anti kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual.
- Ikuti program pengenalan tentang tindakan pencegahan kekerasan seksual yang diselenggarakan di kampus.
- Temukan informasi mengenai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di universitas.
- Wujudkan hubungan yang sehat dengan dosen dan staf pendidikan dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

#### 2. Tenaga Pendidikan

- Aktifkan diskusi dan kegiatan positif yang membahas isu-isu Hak Asasi Manusia, dinamika kekuasaan, perspektif disabilitas, dan upaya melawan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Dorong kerja sama antara dosen, staf pendidikan, dan mahasiswa dalam mengorganisir kegiatan tersebut.
- Tingkatkan program sosialisasi dan pelatihan di lingkungan kampus mengenai langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual.

<sup>21</sup> Anggi Yus Susilowati, "Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022), hal. 233.

<sup>22</sup> Kemendikbud RI, "Merdeka dari Kekerasan," [kemdikbud.go.id](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/), 2023, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>.

- Kenalkan kepada mahasiswa Satuan Tugas yang bertugas dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual saat mereka mengikuti orientasi mahasiswa baru dan pengenalan mata kuliah pada awal setiap semester.
- Terapkan hubungan yang sehat dan setara antara dosen atau staf pendidikan dan mahasiswa, baik dalam pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi maupun dalam interaksi di luar kampus<sup>23</sup>.

Sementara itu, ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang dalam berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian, ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat<sup>24</sup>.

Dalam hukum Islam, sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual masih terdapat ketidakjelasan. Hal ini disebabkan oleh perdebatan interpretatif yang berlangsung dalam Al-Qur'an dan Hadis yang masih menjadi subjek *ijtihad* (penafsiran) para ulama. Walau begitu, hukuman dalam Islam dalam konteks ini biasanya berupa *ta'zir* yang dapat mencakup hukuman mati, hukuman cambuk, denda, dan sanksi lainnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara khusus membahas masalah zina, namun tidak secara eksplisit membahas pelecehan seksual, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّاتِ كَانَّ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

<sup>23</sup> Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*, Kemendikbudristek: Pusat Penguatan Karakter, 2022, hal. 6-10.

<sup>24</sup> Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, Abd. Rahman, *op. cit.* hal. 2581–2590.

Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 30-31 terkait faktor yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar

*diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam bukan hanya melarang mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melainkan melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina<sup>25</sup>. Ini menekankan pentingnya menjaga kesucian dan pandangan terhadap orang lain, kecuali terhadap suami, anak, saudara, dan orang tua.

Menundukkan pandangan dalam bahasa Arab disebut *Ghadd al-Bashar* yang berasal dari dua kata yaitu *Ghadda* dan *Bashara*. *Ghadda* berarti menahan, menundukkan, mengurangi, atau memejamkan. Sedangkan *Bashara* diartikan dengan penglihatan atau pandangan<sup>26</sup>. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa pandangan adalah panah beracun kepada hati. Allah memerintahkan umat muslim untuk menundukkan pandangan sebagaimana Allah memerintahkan umat muslim untuk menjaga kemaluan. Sebab barangsiapa yang dapat menundukkan pandangannya maka ia sudah pasti akan bisa menahan gejolak nafsu yang akan timbul dari kemaluannya<sup>27</sup>.

Islam mengajarkan beberapa aturan terkait etika berpakaian yang berlaku bagi umat muslim untuk menjaga pandangan, antara lain<sup>28</sup>:

- a. Menutup aurat. Bagian tubuh laki-laki yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan bagian tubuh perempuan yang diwajibkan tertutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
- b. Tidak mengekspos warna kulit dan lekuk tubuh. Pakaian tidak boleh tipis sehingga membuat kulit menjadi terlihat, dan pakaian juga harus longgar dan tidak ketat terutama bagi perempuan.
- c. Tidak boleh memakai pakaian yang terasosiasikan dengan pakaian pemeluk agama lain.

<sup>25</sup> Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, Abd. Rahman, *op. cit.* hal. 2581–2590.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 8, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 524-525.

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.

<sup>28</sup> Zamirah Mustafa Busu, Siti Fatimah Tasir, Nor Asmira Mat Jusoh, “The Concept of Aurah: Islamic Dressing Code and Personal Grooming According to Fiqh Law,” *Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)*, Vol. 7, No. 2 (2018).

d. Tidak mengenakan pakaian dari jenis kelamin yang berlawanan.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, penting untuk bertindak dengan tulus ikhlas untuk mencari keridhoan Allah SWT. Kebiasaan positif, seperti selalu mengingat Allah SWT dapat membantu membentuk karakter yang baik, yang dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Saat ini, memberikan edukasi dan contoh kepada masyarakat tentang pemicu dan pencegahan kekerasan seksual menjadi sangat penting. Memberikan contoh yang baik merupakan metode yang efektif untuk membentuk karakter generasi muda. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh karena anak-anak menghabiskan banyak waktu bersama mereka di rumah. Dengan menggunakan metode ini, generasi muda dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan menerapkan nilai-nilai positif yang dapat menjaga mereka dari perilaku yang tidak diinginkan, seperti kekerasan seksual<sup>29</sup>.

### Kesimpulan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merusak kesopanan serta perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Faktor terbesar yang menjadi pemicu kekerasan seksual adalah kurangnya penerapan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya harus diterapkan sejak kecil. Dan korban kekerasan seksual sering mengalami dampak psikologis maupun sosiologis, seperti minder, ingin menjauh dari orang-orang, mengurung diri, atau bahkan gangguan stres pasca-trauma (*post-traumatic stress disorder*) yang melibatkan gejala seperti ketakutan intens, kecemasan tinggi, dan emosi yang kaku.

Islam sendiri mengharamkan pelecehan seksual dan menetapkan hukuman yang berat untuk pelakunya. Bahkan ajaran Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan sosial, seperti sopan santun, etika berpakaian serta menjaga pandangan dan aurat sebagai bagian dari nilai-nilai positif yang harus dipegang teguh untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual.

<sup>29</sup> Aminaturrahma, Azizatul Inayah, Tiara Citra Anggraini, Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. *op. cit.* hal. 2696–2701.

## DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Muhammad Rifqi., Sauqi, Ryan., Mubarak, Tsani., Ulum, Tadzkirotul .  
“Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'an” *Jurnal Tafsere*, Vol. 10, No. 2 (2022).

Aminaturrahma., Inayah, Azizah., Anggraini, Tiara Citra., Nurchotimah, Aulia  
Sholichah Iman. “Pemicu Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam,” *Jurnal  
Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2 (2022).

Asrori, Khozinatul., Ahmadi, Moh. “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam  
Dan KUHP,” *Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 11, No. 1 (2024).

Busu, Zamirah Mustafa., Tasir, Siti Fatimah., Jusoh, Nor Asmira Mat. “The  
Concept of Aurah: Islamic Dressing Code and Personal Grooming According to Fiqh  
Law,” *Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)*, Vol. 7, No. 2 (2018).

CNN Indonesia, “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus  
Selama 2022”, [cnnindonesia.com, 2022,  
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-  
darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022)

CNN Indonesia, “MUI Minta Pasal Bermasalah Permendikbud Soal Kekerasan  
Seks Dicabut,” [cnnindonesia.com, 2021,  
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-  
pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut)

Efendi, Sumardi., Kasih, Dar. “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual  
Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam,” *Legalite : Jurnal  
Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022).

Husin, Laudita Soraya. “Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-  
Quran dan Hadis,” *Al Maqashidi*, Vol. 3, No. 1 (2020).

Jaya, Dadang. "Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran  
Islam", *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 4, No. 1 (2019).

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.

Kemendikbud RI, “Merdeka dari Kekerasan,” [kemdikbud.go.id, 2023,  
https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/.](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/)

Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*, Kemendikbutristek: Pusat Penguatan Karakter, 2022.

Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Kemendikbutristek: Pusat Penguatan Karakter, 2022.

Khoirunnisa, Maurizka., Dayat, Usep., Febriantini, Kariena. "Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 5 (2022).

Kumalasari, F., Kusumiati, R. Y. E. "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Perkembangan Remaja (The Impact of Sexual Violence in the Domestic Sphere on Adolescent Development)," *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, Vol. 14, No. 1 (2023).

Kumparan, "Kekerasan Seksual: Pencegahan, Penanganan, dan Penghentian", 13 Desember 2022, <https://kumparan.com/ivena-komaling/kekerasan-seksual-pencegahan-penanganan-dan-penghentian-1zQSYKMZB6J/3>

Magfirah, Adinda Cahya., Kurniati., Abd. Rahman. "Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6 (2023).

Nasir, M., Subhi, Muhibbul., Samwil, Samwil., Ridha, Ismu., Gunandar, Jerri., Pratama, Agus., Ikhsan, Ikhsan. "Pendidikan Karakter Anak dalam al-Quran Surat al-A'raf Ayat 31-33 ", *ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023).

*Permendikbudristek RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2021.

Rahmatiah., Poli, Abdul Rivai., Ridwan, M Saleh. "Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam" *Education and Islamic Studies*, Vol. 5, No. 2 (2024).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 8, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Susilowati, Anggi Yus. "Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual," *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022).